LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Kekosongan Norma Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan *Deepfake* Berbasis AI terhadap Anak: Perbandingan dengan *UK Online Safety Act* dan *EU AI Act*

Jabriel Duta Sathya[1], Machrio Luiz[2], Ferdinand Govert[3], Rini Anggreini[4], Marlina[5]
[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Correspondence: machrioluiz@gmail.com

Article Info

Article history:
Received Oct 3th, 2026
Revised Nov 15th, 2026
Accepted Nov 22th, 2026

Keyword:
Deepfake; Pertanggungjawaban pidana; Perlindungan anak; Kecerdasan buatan; Perbandingan hukum.

ABSTRACT

Penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) generatif untuk membuat konten seksual sintetis (*deepfake*) yang menampilkan anak telah terjadi di Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah, tetapi hukum pidana Indonesia belum memiliki norma yang tegas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Penelitian ini menganalisis kekosongan norma pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia terhadap kejahatan deepfake berbasis AI yang menyasar anak, lalu membandingkannya dengan pengaturan di Inggris dan Uni Eropa untuk merumuskan konstruksi norma bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan tiga celah. Pertama, pembuatan dan penyimpanan konten seksual anak untuk kepentingan sendiri dikecualikan dari larangan pornografi, sedangkan rumusan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS bertumpu pada perekaman yang nyata. Kedua, pembuat dan pemasok aplikasi AI yang dirancang untuk menghasilkan konten tersebut hanya dapat dijangkau bila terbukti sengaja membantu tindak pidana tertentu. Ketiga, kewajiban penyedia platform hanya bersifat administratif. Inggris mengkriminalisasi pembuatan pseudo-photograph anak serta pembuatan dan pemasokan CSA image-generator, sedangkan Uni Eropa melarang sistem AI penghasil materi kekerasan seksual anak melalui EU AI Act. Penelitian ini merekomendasikan definisi konten seksual sintetis anak, penghapusan pengecualian kepentingan sendiri untuk pornografi anak, delik baru terhadap alat AI penghasil materi kekerasan seksual anak, dan kewajiban pencegahan bagi penyedia platform yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) generatif memungkinkan siapa pun membuat gambar, video, dan suara palsu yang sangat realistis dengan perangkat sederhana. Konten semacam ini dikenal sebagai *deepfake*, yaitu media sintetis yang menampilkan seseorang seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi (Chesney & Citron, 2019). Penyalahgunaan yang paling merusak adalah pembuatan konten seksual sintetis tanpa persetujuan orang yang digambarkan. Citron (2019) menyebut perbuatan ini sebagai pelanggaran atas privasi seksual, karena tubuh dan identitas seseorang dipakai untuk konten seksual yang tidak pernah ia kehendaki. Bahayanya berlipat ketika yang digambarkan adalah anak.

Skala persoalan ini terlihat pada awal Januari 2026, ketika fitur pembuat gambar pada *chatbot* Grok di platform X disalahgunakan untuk "melepas pakaian" dari foto perempuan dan anak. *End Violence Against Women Coalition* (2026) mencatat sekitar tiga juta gambar seksual dari peristiwa

tersebut, dan *Internet Watch Foundation* (2026a) menemukan gambar seksual anak berusia 11 sampai 13 tahun yang tampaknya dibuat dengan alat itu. Pemerintah Indonesia merespons dengan memutus sementara akses terhadap Grok pada 10 Januari 2026 (Kompas.com, 2026).

Kejahatan ini juga sudah terjadi di Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah. Pada Oktober 2025 terungkap bahwa foto sejumlah siswi SMA Negeri 11 Semarang diambil diam-diam dan sebagian diolah dengan AI menjadi konten bermuatan seksual oleh seorang alumni sekolah tersebut (Kumparan, 2025). Pada Maret 2026, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara satu tahun kepada pelaku atas penyebaran pornografi, sementara pemberitaan menyebut adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban (Kumparan, 2026). Pada September 2026, seorang siswa kelas 9 sebuah SMP negeri di Jakarta Timur diduga mengedit foto sejumlah siswi dengan AI menjadi gambar vulgar (Noviansah & Sari, 2026). Sebelumnya, pada Juni 2025, Polres Kendal mengungkap seorang pria yang menjual jasa penempelan wajah ke video porno dengan teknik *deepfake* melalui Telegram (Utama, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa *deepfake* seksual muncul dalam dua bentuk sekaligus: perundungan antarsiswa dan layanan komersial.

Kejahatan *deepfake* terhadap anak menyulitkan hukum pidana konvensional karena tiga hal. *Pertama*, konten dibuat secara generatif sehingga tidak ada peristiwa perekaman atau foto telanjang yang asli. *Kedua*, rantai pelakunya panjang, mulai dari pengguna yang memberi perintah, pengembang model atau aplikasi, hingga platform yang menyebarkan hasilnya. *Ketiga*, pelaku dan korban sering sama-sama anak, sehingga penegakan hukum harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana anak.

Hukum positif Indonesia yang relevan tersebar dalam beberapa undang-undang, yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Perlindungan Anak, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 bersama UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tidak satu pun dari peraturan tersebut mendefinisikan *deepfake* atau konten seksual sintetis. Di sisi lain, Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang penggunaan analogi dalam menetapkan tindak pidana, sehingga penegak hukum hanya dapat menafsirkan norma yang ada dalam batas yang sempit.

Kajian terdahulu telah mulai membahas persoalan ini. Athallah et al. (2026) menunjukkan ketiadaan definisi *deepfake* dan keterbatasan Pasal 35 UU ITE, tetapi membahas *deepfake* secara umum. Indriawati (2026) menyimpulkan bahwa AI bukan subjek hukum pidana sehingga pertanggungjawaban jatuh pada orang atau korporasi di belakangnya. Djoen dan John (2026) menganalisis manipulasi foto berbasis AI bermuatan pornografi dari sudut asas legalitas dan *mens rea* pengguna. Azzahra dan Apriyanita (2026) berfokus pada pelaku penyebaran pornografi anak berbasis *deepfake*, sedangkan Hasibuan et al. (2026) menganalisis putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang pembuat dan penyebar video *deepfake* bermuatan pornografi. Satu-satunya kajian perbandingan yang ditemukan, yaitu Trixie dan Putra (2025), membandingkan Indonesia dengan Tiongkok tanpa fokus pada anak.

Dari kajian-kajian tersebut, belum ada yang sekaligus berfokus pada korban anak, menganalisis pertanggungjawaban seluruh rantai pelaku (pengguna, pengembang, dan penyedia platform), serta membandingkannya dengan hukum Inggris dan Uni Eropa. Kedua sistem ini dipilih karena mewakili dua model yang berbeda. Inggris memadukan kewajiban platform dalam *Online Safety Act 2023* dengan kriminalisasi perbuatan dan alat pembuat materi kekerasan seksual anak, sedangkan Uni Eropa memilih regulasi produk AI melalui *EU AI Act* yang dilengkapi harmonisasi hukum pidana negara anggota. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana kekosongan norma pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia terhadap kejahatan *deepfake* berbasis AI yang menyasar anak; dan (2) bagaimana *UK Online Safety Act* dan *EU AI Act* mengatur pertanggungjawaban serupa, serta konstruksi norma apa yang dapat diadopsi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu menelaah norma hukum tertulis dan asas hukum melalui bahan kepustakaan, kemudian merumuskan norma yang seharusnya (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian menggunakan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma Indonesia, Inggris, dan Uni Eropa; pendekatan konseptual untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan pertanggungjawaban korporasi; serta pendekatan perbandingan (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia (UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU PDP, KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, PP Nomor 17 Tahun 2025, dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020), undang-undang Inggris (*Protection of Children Act 1978*, *Criminal Justice Act 1988*, *Coroners and Justice Act 2009*, *Online Safety Act 2023*, *Data (Use and Access) Act 2025*, dan *Crime and Policing Act 2026*), serta instrumen Uni Eropa (*Directive 2011/93/EU*, *Digital Services Act*, *Regulation (EU) 2024/1689*, dan *Regulation (EU) 2026/1744*). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi lembaga. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan status berlakunya setiap instrumen diperiksa per 1 November 2026.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Perbandingan menggunakan pendekatan fungsional, yaitu membandingkan cara setiap sistem hukum menyelesaikan masalah yang sama (Zweigert & Kötz, 1998), dengan lima variabel: subjek yang dapat dipidana, unsur perbuatan dan kesalahan, perlindungan anak, kewajiban korporasi dan platform, serta sanksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Konseptual: Pertanggungjawaban Pidana, Asas Legalitas, dan Kekosongan Norma

Moeljatno (2008) memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana. Seseorang baru dapat dipidana bila ia melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya karena adanya kesalahan. Syarat pertama berkaitan langsung dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: perbuatan harus dirumuskan lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Karena Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang analogi, perbuatan baru yang lahir dari teknologi AI tidak dapat dipidana hanya karena mirip dengan perbuatan yang sudah diatur.

Artikel ini membedakan kekaburan norma dari kekosongan norma. Kekaburan norma terjadi bila rumusan norma ada tetapi maknanya tidak jelas, sehingga masih dapat diatasi dengan penafsiran. Kekosongan norma terjadi bila perbuatan atau subjek tertentu sama sekali tidak tercakup oleh norma yang ada. Dalam hukum pidana, kekosongan norma tidak dapat diisi dengan analogi dan hanya dapat diatasi melalui kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Kriminalisasi itu sendiri harus mempertimbangkan kebutuhan perlindungan dan proporsionalitas penggunaan sarana pidana (Arief, 2002).

Pertanggungjawaban korporasi relevan karena pengembang AI dan penyedia platform umumnya berbentuk badan usaha. KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45–47), termasuk pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Pasal 48 KUHP menentukan bahwa tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan antara lain bila korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Pengakuan korporasi sebagai pembuat tindak pidana ini sejalan dengan perkembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi di Indonesia (Muladi & Priyatno, 2010). Adapun AI sendiri tidak dapat menjadi subjek pertanggungjawaban pidana, sehingga pertanggungjawaban harus diarahkan kepada manusia atau korporasi yang membuat, memerintahkan, menyebarkan, mengendalikan, atau mengambil manfaat dari konten tersebut (Indriawati, 2026).

B. Peta Norma Hukum Positif Indonesia

Tabel 1 memetakan ketentuan hukum positif Indonesia yang dapat dikaitkan dengan *deepfake* seksual anak, perbuatan yang dijangkaunya, dan keterbatasannya

Tabel 1. Ketentuan Hukum Positif Indonesia yang Relevan

Ketentuan	Perbuatan yang Dijangkau	Keterbatasan terhadap *Deepfake* Seksual Anak
UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 11; KUHP Pasal 407	Memproduksi, membuat, menyebarluaskan, dan menyediakan pornografi, termasuk pornografi anak	"Membuat" tidak mencakup pembuatan untuk diri sendiri; makna "melibatkan anak" bagi citra sintetis belum tegas

UU Pornografi Pasal 5 dan Pasal 6	Mengunduh; memiliki atau menyimpan produk pornografi	Memiliki atau menyimpan untuk diri sendiri dikecualikan
UU ITE Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1); Pasal 52 ayat (1)	Mendistribusikan atau mentransmisikan muatan melanggar kesusilaan "untuk diketahui umum"; pemberatan bila menyangkut anak	Pembuatan tidak dijangkau; pengiriman tertutup sulit memenuhi unsur "diketahui umum"
UU ITE Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1)	Manipulasi atau penciptaan informasi elektronik agar dianggap otentik	Dirancang untuk pemalsuan data, bukan kekerasan seksual; tujuan "seolah-olah otentik" harus dibuktikan
UU TPKS Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14	Perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan; transmisi kepada penerima di luar kehendaknya; penguntitan	Tidak mencakup pembuatan konten sintetis dari foto biasa; huruf b melindungi penerima, bukan orang yang digambarkan
UU Perlindungan Anak Pasal 76I jo. Pasal 88	Eksploitasi seksual terhadap anak	Penjelasan mengaitkan eksploitasi dengan pemanfaatan organ tubuh anak untuk keuntungan
UU PDP Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66	Menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum; membuat data pribadi palsu	Melindungi data, bukan martabat seksual; tidak mengatur konten seksual
KUHP Pasal 21 dan Pasal 45–48	Pembantuan; pertanggungjawaban korporasi	Pembantuan mensyaratkan kesengajaan; korporasi harus terkait tindak pidana yang sudah dirumuskan
UU ITE Pasal 16A; PP 17/2025; Permenkominfo 5/2020	Kewajiban penyelenggara sistem elektronik melindungi anak dan menurunkan konten	Sanksi administratif; tidak ada akibat pidana atas kegagalan sistemik

Sumber: diolah penulis dari peraturan perundang-undangan.

Peta tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang ada lahir sebelum AI generatif digunakan secara luas. Masing-masing dirancang untuk persoalan lain, yaitu pornografi, kesusilaan di ruang siber, pemalsuan data, perekaman tanpa persetujuan, dan eksploitasi anak. Akibatnya, *deepfake* seksual anak hanya dapat dijangkau secara parsial, dan bagian yang tidak terjangkau berbeda untuk setiap subjek dalam rantai pelaku

C. Kekosongan Norma pada Pelaku Langsung

Pelaku langsung adalah orang yang memberi perintah kepada aplikasi AI untuk menghasilkan konten seksual anak, lalu menyimpan atau menyebarkannya. Untuk perbuatan menyebarkan, hukum positif relatif memadai. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang menyebarluaskan pornografi, termasuk pornografi anak (huruf f), dan perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VI berdasarkan Pasal 407 KUHP. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga menjangkau distribusi muatan yang melanggar kesusilaan, dan Pasal 52 ayat (1) UU ITE memberatkan pidana sepertiga bila perbuatan tersebut menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Putusan dalam kasus SMA Negeri 11 Semarang memperlihatkan bahwa pelaku dapat dipidana atas penyebaran pornografi (Kumparan, 2026; Hasibuan et al., 2026).

Persoalan muncul pada perbuatan sebelum penyebaran. *Pertama*, penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan bahwa "membuat" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, dan pengecualian serupa berlaku bagi larangan "memiliki atau menyimpan" dalam Pasal 6.

Pengecualian ini juga dipertahankan dalam penjelasan Pasal 407 KUHP. Dalam konteks orang dewasa, pengecualian tersebut melindungi privasi. Namun, pengecualian itu tidak membedakan pornografi anak dari pornografi pada umumnya. Akibatnya, seseorang yang menghasilkan dan menyimpan ratusan gambar seksual sintetis teman sekelasnya untuk koleksi pribadi tidak memenuhi unsur "membuat" atau "menyimpan" selama konten itu tidak disebarkan. Padahal, pembuatan itu sendiri sudah melanggar martabat anak, dan konten tersebut setiap saat dapat bocor. Ini merupakan kekosongan norma, bukan sekadar kekaburan, karena undang-undang secara tegas mengecualikan perbuatan tersebut.

Kedua, penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Pornografi merumuskan pornografi anak sebagai pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan seperti anak. Rumusan "melibatkan anak" mengandaikan keterlibatan anak secara nyata dalam pembuatan konten. Ketika konten dihasilkan sepenuhnya oleh AI dari foto wajah yang tidak bermuatan seksual, anak tidak terlibat dalam aktivitas apa pun, tetapi identitasnya tetap dipakai. Hal ini merupakan kekaburan norma yang bergantung pada penafsiran hakim. Rumusan ini juga tidak jelas untuk citra anak yang sepenuhnya fiktif, yaitu citra yang tidak menggambarkan anak tertentu. Djoen dan John (2026) mencatat bahwa ketiadaan rumusan yang tegas atas konten hasil manipulasi AI menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan asas legalitas.

Ketiga, UU TPKS yang semestinya menjadi instrumen utama bagi korban kekerasan seksual tidak dirancang untuk konten sintetis. Pasal 14 ayat (1) huruf a mensyaratkan perekaman atau pengambilan gambar yang bermuatan seksual, sedangkan *deepfake* umumnya berangkat dari foto biasa yang kemudian diolah. Pasal 14 ayat (1) huruf b mempidana transmisi konten bermuatan seksual di luar kehendak penerima, sehingga yang dilindungi adalah penerima, bukan orang yang wajahnya dipakai. Di sisi lain, UU TPKS memiliki keunggulan bagi korban anak: delik kekerasan seksual berbasis elektronik tidak menjadi delik aduan bila korbannya anak (Pasal 14 ayat (3)), dan persetujuan anak tidak menghapus tuntutan pidana. Karena rumusan deliknya tidak cocok, keunggulan prosedural tersebut sulit dinikmati korban *deepfake*.

Keempat, Pasal 27 ayat (1) UU ITE setelah perubahan tahun 2024 mensyaratkan bahwa muatan disebarkan "untuk diketahui umum", yang dalam penjelasannya berarti dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Pengiriman konten *deepfake* ke satu orang, misalnya untuk mempermalukan atau memeras korban, atau ke grup kecil teman sekelas, berpotensi tidak memenuhi unsur tersebut. Pasal 35 UU ITE tentang manipulasi informasi elektronik pun tidak dirancang untuk kekerasan seksual, dan penerapannya terhadap *deepfake* masih menimbulkan disparitas (Athallah et al., 2026).

Kelima, ketika pelakunya juga anak, seperti dalam kasus di Jakarta Timur, pilihan pasal menentukan nasib perkara. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan diversi hanya untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun. Bila penyidik menggunakan UU ITE dengan ancaman enam tahun, diversi wajib diupayakan; bila menggunakan Pasal 407 KUHP dengan ancaman maksimum sepuluh tahun, diversi tidak wajib. Ketidakpastian ini tidak berasal dari kebijakan yang disengaja, tetapi dari ketiadaan delik khusus yang dirancang untuk perbuatan tersebut. Padahal, perundungan berbasis *deepfake* antarsiswa memerlukan respons yang seimbang antara pemulihan korban dan pembinaan pelaku anak.

Dua ketentuan lain hanya menjangkau sebagian. Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi seksual terhadap anak, tetapi penjelasan undang-undang tersebut mengaitkan eksploitasi seksual dengan pemanfaatan organ tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan. Rumusan ini lebih cocok untuk layanan komersial seperti dalam kasus Kendal daripada perundungan antarsiswa. UU PDP dapat menjerat penggunaan foto wajah, yang termasuk data biometrik, secara melawan hukum (Pasal 65 ayat (3)) dan pembuatan data pribadi palsu (Pasal 66). Namun, UU PDP melindungi data, bukan martabat seksual korban, sehingga tidak menggambarkan sifat perbuatan yang sebenarnya.

D. Kekosongan Norma pada Pengembang dan Penyedia Platform

Kekosongan yang lebih mendasar terdapat pada subjek di hulu rantai, yaitu pengembang model AI dan penyedia aplikasi. Kasus Grok dan berbagai aplikasi "*nudify*" menunjukkan bahwa sebagian alat memang dirancang atau dibiarkan mampu menghasilkan konten seksual dari foto orang nyata. Hukum

pidana Indonesia tidak mengenal delik yang mempidana pembuatan, penyediaan, atau penjualan alat yang dirancang untuk menghasilkan konten seksual anak. Satu-satunya jalur adalah pembantuan menurut Pasal 21 KUHP, yang mensyaratkan bahwa pembantu dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Jalur ini sulit diterapkan karena pengembang umumnya tidak mengetahui tindak pidana konkret yang dilakukan pengguna tertentu. Kesengajaan pengembang tertuju pada penyediaan produk, bukan pada perbuatan pengguna.

Pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 48 KUHP juga tidak serta-merta mengisi kekosongan ini. Pasal 48 menentukan syarat kapan tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan. Namun, syarat tersebut mengandaikan adanya tindak pidana yang telah dirumuskan dan dapat diatribusikan kepada korporasi. Selama tidak ada delik yang melarang penyediaan alat penghasil konten seksual anak, kegagalan korporasi untuk mencegah penyalahgunaan alatnya tidak memiliki "tindak pidana asal" yang dapat dipertanggungjawabkan. Indriawati (2026) sampai pada kesimpulan serupa dengan merekomendasikan kewajiban platform, tetapi rekomendasi itu belum dirumuskan sebagai norma pidana.

Kewajiban platform di Indonesia saat ini bersifat administratif. Pasal 16A UU ITE hasil perubahan tahun 2024 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memberikan pelindungan bagi anak, antara lain melalui informasi batas usia minimum, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan, dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, hingga pemutusan akses. PP Nomor 17 Tahun 2025 memperinci tata kelola pelindungan anak dalam sistem elektronik, sedangkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur kewajiban penurunan konten yang dilarang. Instrumen ini penting, tetapi tidak menimbulkan akibat pidana bagi kegagalan sistemik, dan sebagian besar bergantung pada pemblokiran akses seperti yang dilakukan terhadap Grok.

E. **Model Inggris: Kriminalisasi Perbuatan dan Alat, serta Kewajiban Platform**

Inggris menjangkau konten sintetis anak melalui hukum pidana yang sudah lama ada. *Protection of Children Act 1978* melarang membuat, menyebarkan, dan memiliki dengan tujuan menyebarkan foto atau *pseudo-photograph* anak yang tidak senonoh. *Pseudo-photograph* didefinisikan sebagai citra, baik dibuat dengan grafis komputer maupun cara lain, yang tampak seperti foto. Kepemilikan dipidana berdasarkan Section 160 *Criminal Justice Act 1988*, sedangkan citra anak yang tidak menyerupai foto, seperti gambar atau animasi, dijangkau sebagai *prohibited image* dalam Section 62 *Coroners and Justice Act 2009*. Hukum Inggris tidak mengenal pengecualian "untuk kepentingan sendiri", sehingga pembuatan dan kepemilikan pribadi atas konten *deepfake* seksual anak sudah dapat dipidana.

Inggris kemudian menambahkan delik terhadap alatnya. Section 72 *Crime and Policing Act 2026*, yang mendapat persetujuan kerajaan pada 29 April 2026, menyisipkan Section 46A ke dalam *Sexual Offences Act 2003*. Ketentuan ini mempidana orang yang membuat atau mengadaptasi sesuatu untuk digunakan menciptakan citra kekerasan seksual anak, serta orang yang memiliki, memasok, atau menawarkan untuk memasok *CSA image-generator*. Istilah "sesuatu" mencakup program, informasi elektronik, dan layanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Delik ini dilengkapi pembelaan bagi orang yang tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk menduga sifat alat tersebut, pengecualian bagi kegiatan penegakan hukum dan Ofcom, serta perlindungan terbatas bagi penyedia layanan yang hanya mentransmisikan atau menyimpan konten dan segera menghapusnya setelah mengetahui. Untuk korban dewasa, *Data (Use and Access) Act 2025* menyisipkan Section 66E dan 66F ke dalam *Sexual Offences Act 2003*, yang mempidana pembuatan dan permintaan pembuatan citra intim palsu tanpa persetujuan.

Pada sisi platform, *Online Safety Act 2023* mewajibkan penyedia layanan untuk menilai risiko dan menangani konten ilegal, termasuk materi kekerasan seksual anak, serta melindungi anak dari konten berbahaya. Kepatuhan diawasi oleh Ofcom, yang dapat menjatuhkan denda hingga £18 juta atau 10% pendapatan global, mana yang lebih besar (*Online Safety Act 2023*, Schedule 13). Dengan demikian, Inggris memisahkan tiga lapis pertanggungjawaban: pidana bagi pembuat konten, pidana bagi pembuat dan pemasok alat yang dirancang untuk kejahatan tersebut, dan kewajiban regulatif bagi platform.

F. Model Uni Eropa: Regulasi Produk AI dan Harmonisasi Hukum Pidana

Uni Eropa tidak memiliki hukum pidana tunggal, tetapi mengharmonisasi hukum pidana negara anggota melalui direktif. *Directive 2011/93/EU* sejak awal memasukkan citra realistis anak yang terlibat dalam perbuatan seksual eksplisit ke dalam definisi pornografi anak, dan mewajibkan negara anggota mempidana perolehan, kepemilikan, akses, distribusi, dan produksinya. Direktif ini juga mewajibkan pertanggungjawaban badan hukum, termasuk ketika kurangnya pengawasan memungkinkan terjadinya tindak pidana. Pada 23 Juni 2026, Parlemen Eropa dan Dewan mencapai kesepakatan politik atas revisi direktif tersebut, yang akan mempidana perancangan, adaptasi, distribusi, dan pemasokan sistem AI yang dibuat khusus untuk menghasilkan materi kekerasan seksual anak, kepemilikan materi tersebut yang dihasilkan AI, serta panduan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak (Internet Watch Foundation, 2026b).

Lapis kedua adalah regulasi produk AI. *Regulation (EU) 2024/1689* (*EU AI Act*) mendefinisikan *deepfake* dalam Pasal 3 angka 60 dan, melalui Pasal 50, mewajibkan penyedia sistem AI generatif menandai keluarannya dalam format yang dapat dibaca mesin serta mewajibkan pengguna yang membuat *deepfake* untuk mengungkapkannya. *Regulation (EU) 2026/1744* (*Digital Omnibus on AI*), yang diterbitkan pada 24 Juli 2026, menambahkan dua praktik terlarang dalam Pasal 5: sistem AI yang menghasilkan atau memanipulasi citra intim orang yang dapat dikenali tanpa persetujuannya, dan sistem AI yang menghasilkan materi kekerasan seksual anak. Bagi penyedia, larangan ini berlaku tidak hanya ketika tujuan sistemnya memang demikian, tetapi juga ketika desain, pelatihan, atau fungsinya membuat hasil tersebut dapat diperkirakan dan diulang tanpa langkah pengamanan teknis yang wajar (Agustinoy & Sala, 2026). Pelanggaran Pasal 5 dapat dikenai denda hingga €35 juta atau 7% dari omzet tahunan global (Pasal 99 *EU AI Act*). Di samping itu, *Digital Services Act* mewajibkan platform daring yang dapat diakses anak untuk menerapkan langkah yang layak dan proporsional demi menjamin privasi, keselamatan, dan keamanan anak (Pasal 28).

Model Uni Eropa menarik bagi Indonesia karena standar "dapat diperkirakan dan diulang tanpa pengamanan yang wajar" menggeser fokus dari niat pengembang ke desain produknya. Pengembang tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa ia tidak mengetahui penyalahgunaan oleh pengguna tertentu, karena kewajibannya adalah memastikan sistem tidak mudah dipakai untuk tujuan tersebut

G. Perbandingan dan Konstruksi Norma bagi Indonesia

Tabel 2 merangkum perbandingan ketiga sistem berdasarkan lima variabel.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Indonesia, Inggris, dan Uni Eropa

Variabel	Indonesia	Inggris	Uni Eropa
Subjek yang dapat dipidana	Pembuat dan penyebar; pengembang dan platform hanya bila terbukti sengaja membantu	Pembuat, pemilik, dan penyebar; pembuat, pemilik, dan pemasok *CSA image-generator*	Pelaku menurut hukum negara anggota; pembuat dan pemasok sistem AI penghasil CSAM (Direktif hasil revisi)
Unsur perbuatan	Bertumpu pada konsep pornografi dan rekaman nyata; tidak ada definisi konten sintetis	*Pseudo-photograph* dan *prohibited image* mencakup citra buatan komputer	*Realistic images* anak sudah termasuk pornografi anak; definisi *deepfake* dalam Pasal 3 angka 60 *AI Act*
Pembuatan untuk diri sendiri	Dikecualikan	Dipidana (*making* dan kepemilikan)	Pembuatan dan kepemilikan dipidana

Kewajiban platform dan pengembang	Administratif (UU ITE, PP 17/2025)	Kewajiban konten ilegal dan keselamatan anak di bawah Ofcom	Larangan Pasal 5 dan transparansi Pasal 50 *AI Act*; kewajiban *DSA*
Sanksi korporasi	Pidana korporasi bila memenuhi Pasal 48 KUHP	Denda hingga £18 juta atau 10% pendapatan global	Denda hingga €35 juta atau 7% omzet global (pelanggaran Pasal 5)

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal pada tiga titik: perlakuan terhadap pembuatan untuk diri sendiri, ketiadaan delik terhadap alat, dan sifat kewajiban platform yang hanya administratif. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merumuskan lima konstruksi norma.

1. Definisi konten seksual sintetis anak. UU Pornografi dan UU TPKS perlu mendefinisikan konten seksual yang dihasilkan atau dimanipulasi dengan teknologi, termasuk AI, yang menggambarkan atau tampak menggambarkan anak, baik anak tertentu maupun anak fiktif yang realistis. Definisi ini menutup kekaburan frasa "melibatkan anak".
2. Penghapusan pengecualian kepentingan sendiri untuk pornografi anak. Pengecualian "untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri" dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi serta penjelasan Pasal 407 KUHP perlu dinyatakan tidak berlaku bagi pornografi anak, termasuk konten sintetis, seperti dalam hukum Inggris dan Uni Eropa.
3. Delik baru terhadap alat AI penghasil materi kekerasan seksual anak. Mengikuti Section 46A *Sexual Offences Act 2003* dan revisi direktif Uni Eropa, perlu dirumuskan delik bagi setiap orang yang membuat, mengadaptasi, menyediakan, atau memperdagangkan program atau layanan yang dirancang untuk menghasilkan konten seksual anak. Delik ini harus disertai pembelaan bagi pihak yang tidak mengetahui sifat alat tersebut, pengecualian bagi pengujian keamanan dan penegakan hukum, serta perlindungan bagi perantara yang segera menghapus konten.
4. Kewajiban pencegahan bagi penyedia platform dan pengembang. Pasal 16A UU ITE perlu dilengkapi kewajiban pengamanan teknis agar sistem AI tidak dapat dengan mudah menghasilkan konten seksual anak, mengikuti standar Pasal 5 *EU AI Act*. Kegagalan sistemik yang disengaja atau dibiarkan perlu dihubungkan dengan Pasal 48 huruf d dan huruf e KUHP, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di samping sanksi administratif yang lebih berat.
5. Respons proporsional bagi pelaku anak dan pemulihan korban. Delik baru perlu dirancang dengan memperhatikan UU Sistem Peradilan Pidana Anak agar penanganan pelaku anak konsisten, misalnya dengan mengutamakan diversi yang memuat pendidikan dan penghapusan konten. Bagi korban, delik tersebut sebaiknya ditempatkan dalam UU TPKS agar korban dapat memperoleh hak atas penghapusan konten, restitusi, dan pendampingan.

Konstruksi tersebut tidak berarti menyalin hukum asing. Model Inggris memberi contoh delik yang jelas terhadap perbuatan dan alat, sedangkan model Uni Eropa memberi standar desain produk yang dapat diterjemahkan ke dalam kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Penyesuaian dengan sistem Indonesia dilakukan melalui undang-undang yang sudah ada, yaitu UU Pornografi, UU TPKS, dan UU ITE, sehingga tidak diperlukan undang-undang baru yang terpisah.

KESIMPULAN

Hukum positif Indonesia hanya menjangkau kejahatan *deepfake* berbasis AI terhadap anak secara parsial. Pada pelaku langsung, penyebaran dapat dipidana melalui UU Pornografi, Pasal 407 KUHP, dan UU ITE, tetapi pembuatan dan penyimpanan untuk diri sendiri dikecualikan, frasa "melibatkan anak" kabur bagi konten sintetis, dan rumusan Pasal 14 UU TPKS bertumpu pada perekaman nyata. Ketiadaan delik khusus juga membuat penanganan pelaku anak bergantung pada pilihan pasal. Pada pengembang dan pemasok aplikasi AI, terdapat kekosongan norma karena tidak ada delik terhadap alat penghasil konten seksual anak, sementara pembantuan dan pertanggungjawaban korporasi mensyaratkan tindak pidana asal dan kesengajaan yang sulit dibuktikan. Kewajiban platform hanya bersifat administratif.

Inggris mengisi celah tersebut dengan mempidana pembuatan dan kepemilikan *pseudo-photograph* anak tanpa pengecualian kepentingan sendiri, mempidana pembuatan dan pemasokan *CSA image-generator*, serta membebankan kewajiban platform di bawah pengawasan Ofcom. Uni Eropa memadukan harmonisasi hukum pidana melalui *Directive 2011/93/EU* dan revisinya dengan larangan sistem AI penghasil materi kekerasan seksual anak dalam *EU AI Act*. Indonesia perlu (1) mendefinisikan konten seksual sintetis anak, (2) menghapus pengecualian kepentingan sendiri untuk pornografi anak, (3) merumuskan delik terhadap alat AI penghasil materi kekerasan seksual anak, (4) menambahkan kewajiban pencegahan bagi platform yang dikaitkan dengan Pasal 48 KUHP, dan (5) menyelaraskan penanganan pelaku anak serta pemulihan korban melalui UU TPKS dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinoy, A., & Sala, M. (2026). *Digital Omnibus on AI has been published*. Cuatrecasas. https://www.cuatrecasas.com/en/portugal/intellectual-property/art/digital-omnibus-ai-has-been-published

Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

Athallah, N. B. P., Candra, A., & Sanusi, H. A. (2026). Urgensi dan kecukupan pengaturan deepfake dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(9), 1665–1676. https://doi.org/10.54209/judge.v06i09.2279

Azzahra, N. A., & Apriyanita, T. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi anak berbasis deepfake. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3*(4), 1287–1293. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11706

Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review, 107*(6), 1753–1820. https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15S

Citron, D. K. (2019). Sexual privacy. *Yale Law Journal, 128*(7), 1870–1960.

Djoen, T. M., & John, T. (2026). Pertanggungjawaban pidana atas manipulasi foto berbasis kecerdasan buatan (AI) bermuatan pornografi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(5), 3472–3482. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.8641

End Violence Against Women Coalition. (2026, February 6). *Survivors and campaigners welcome new deepfake law but call on government to go further*. https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/survivors-and-campaigners-welcome-new-deepfake-law-but-call-on-government-to-go-further/

Hasibuan, K. N., Siregar, F. R., & Sumarno. (2026). Pertanggungjawaban pidana pembuat dan penyebar video deepfake bermuatan pornografi di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum, 7*(2), 768–777. https://doi.org/10.54209/judge.v7i2.2735

Indriawati, S. E. (2026). Konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam tindak pidana berbasis deepfake. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(10), 1933–1943. https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2295

Internet Watch Foundation. (2026a, January 8). *AI tool Grok used to create child sexual abuse imagery, watchdog says*. https://www.iwf.org.uk/news-media/iwf-in-the-news/ai-tool-grok-used-to-create-child-sexual-abuse-imagery-watchdog-says/

Internet Watch Foundation. (2026b, June 23). *IWF welcomes political agreement on recast of EU Directive on child sexual abuse*. https://www.iwf.org.uk/news-media/statements/iwf-welcomes-political-agreement-on-recast-of-eu-directive-on-child-sexual-abuse/

Kompas.com. (2026, January 12). *Blokir sementara Grok, Menkomdigi: Demi lindungi perempuan dan anak*. https://nasional.kompas.com/read/2026/01/12/09315311/blokir-sementara-grok-menkomdigi-demi-lindungi-perempuan-dan-anak

Kumparan. (2025, October 22). *Korban deepfake Smanse: Difoto pas lagi tidur di kelas, diedit jadi porno*. https://kumparan.com/kumparannews/korban-deepfake-smanse-difoto-pas-lagi-tidur-di-kelas-diedit-jadi-porno-265y7Q5aZiR

Kumparan. (2026, March 5). *Chiko pembuat konten porno deepfake "Konten Smanse" divonis 1 tahun penjara*. https://kumparan.com/kumparannews/chiko-pembuat-konten-porno-deepfake-konten-smanse-divonis-1-tahun-penjara-26x41mBFULb

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. rev.). Rineka Cipta.

Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenada Media Group.

Noviansah, W., & Sari, B. B. P. (2026, September 25). Gempar siswa SMP di Jaktim edit AI foto siswi jadi vulgar. *detikNews*. https://news.detik.com/berita/d-8678203/gempar-siswa-smp-di-jaktim-edit-ai-foto-siswi-jadi-vulgar

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Trixie, I., & Putra, M. R. S. (2025). Studi perbandingan: Perlindungan hukum terhadap deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI). *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 8*(6). https://doi.org/10.31539/gm8q1a03

Utama, D. A. (2025, June 5). Di Kendal, pria asal Jombang buka jasa edit foto ditempel ke video porno pakai teknik deepfake. *Merdeka.com*. https://www.merdeka.com/peristiwa/read/8005550/di-kendal-pria-asal-jombang-buka-jasa-edit-foto-ditempel-ke-video-porno-pakai-teknik-deepfake